

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *electronic government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa dalam mendukung implementasi *e-government* tersebut, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran berupa pengadaan jaringan bukan anggaran khusus pengelolaan *e-government*, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan minimnya dukungan yang diberikan maka implementasi *e-government* melalui *website* tersebut belum menjadi prioritas pemerintah dalam membangun daerahnya. Untuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk mengimplementasikan *e-government* juga tidak ada dan masih menggunakan regulasi tingkat nasional yang sesungguhnya juga terjadi ketidakjelasan.

Kemudian untuk kapasitas dari implementer dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu belum memiliki kapasitas yang memadai. Secara organisasi juga tidak dipersiapkan dengan baik karena klasifikasi tugas yang seharusnya terbentuk tidak dipersiapkan. Dan sesungguhnya struktur yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kominfo juga tidak dijelaskan siapa yang lebih diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengelola situs pemda dalam arti sesungguhnya.

Interprestasi terbuka pun akhirnya dilakukan oleh masing-masing pihak pemda dalam menjabarkannya. Untuk mengelola *website* tersebut kemudian ditunjuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu sebagai pelaksana dengan seksi telematika sebagai penanggungjawab pengelola *website*, akan tetapi penempatan seksi telematika dibawah Bidang Pos Telekomunikasi dan Telematika kurang tepat karena seharusnya berada dibawah Bidang Informasi Publik.

Dengan demikian manfaat yang dihasilkan hanya sebatas publikasi informasi kegiatan pemerintah saja dimana informasi tersebut tidak menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sehingga peneliti berasumsi bahwa implementasi *e-government* di Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika diartikan sebagai tujuan bukan sebagai sarana mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, karena tidak ada perbaikan sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien, tidak adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pembuatan keputusan serta tidak terwujudnya transparansi publik, maka implementasinya hanya sebatas pembuatan *website*. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, maka implementasi *e-government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 tidak terlaksana secara optimal dan mengalami kegagalan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus membuat *master plan* pengembangan *e-government* untuk *skala* daerahnya yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah daerah sehingga terlihat jelas mengenai arah pengembangan *e-government* agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
2. Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang tidak hanya sebatas sosialisasi konsep-konsep semata, namun juga pelatihan secara konkret mengenai pola penyelenggaraan *e-government* dengan mendatangkan para pakar *e-government*
3. Perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani *e-government* disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Perihal pemberian layanan informasi kepada publik, maka yang perlu dikembangkan adalah perwujudan kandungan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan publik, serta dimaksimalkan keberadaan informasinya dengan disesuaikan juga pada amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pemerintah daerah harus memasukkan anggaran *e-government* pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta menempatkan program *e-government* sebagai skala prioritas di dalam pembangunan daerah.